

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 601/PM.00.02/K.JT-33/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penetapan Calon Terpilih
Anggota DPRD Kota Semarang pada
Pemilu Tahun 2024**

Semarang, 15 Maret 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum,
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka Pengawasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang dalam pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Semarang untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kota Semarang di satu Dapil

- yang tercantum pada surat suara;
2. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kota Semarang sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
 3. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 4. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari Bawaslu Kota Semarang dan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Semarang;
 5. KPU Kota Semarang menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang di setiap Dapil ke dalam berita acara;
 6. Calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Semarang;
 7. KPU Kota Semarang menyampaikan salinan Keputusan kepada Bawaslu Kota Semarang dan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Semarang;
 8. KPU Kota Semarang mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang melalui laman KPU Kota Semarang; dan/atau media sosial KPU Kota Semarang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. KETUA,

Euis Noor Faoziah, S.Pd.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip